

Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologis

Annisa Tawakalni¹, Radea Yuli Ahmad Hambali², Ahmad Gibson Albustomi³

^{1,2,3}Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
annisatawakalni77@gmail.com, radeahambali@uinsgd.ac.id,
ahmad.gibson65@gmail.com

Abstract

Hijab in Islam is an order to women to cover his body when socializing with the opposite sex. Hijab can be a "boundarous" of the intervals between women and men to correspond to ethical values so as not to lead to adultery. However, the current reality shows the free social and women-related social reachers have reached at a worrying rate, especially targeting millenniums that can freely associate with the opposite sex. This study discusses the concept of Hijab according to Murtadha Muthahhari and its relevance to the ethical and theological issues. The purpose of this study is to describe the concept of Hijab according to Murtadha Muthahhari and its relevance with the ethical and theological issues. This research applies qualitative methods to literature approaches. The results of this study indicate that in human history, the fundamental reasons of the empowerment of the hijab for women. Among the reasons of philosophical, economic, social, ethical and psychological. For Muthahhari the reasons do not match the teachings of Islam. Islam has its own reasons for the empowerment of hijab to the Muslims. Among them are families, the welfare of women, and society.

Keywords: Hijab; Murtadha Muthahhari; Theology

Abstrak

Hijab dalam Islam merupakan perintah kepada para perempuan agar menutup tubuhnya ketika bersosialisasi dengan lawan jenis. Hijab dapat menjadi "pembatas" pergaulan antara perempuan dan laki-laki sehingga sesuai dengan nilai-nilai etika sehingga tidak mengarah kepada perzinahan. Namun, realitas saat ini menunjukkan pergaulan bebas baik perempuan maupun laki-laki telah mencapai pada tingkat yang mengkhawatirkan, terutama menysasar para milenial yang dengan bebas bisa

bergaul dengan lawan jenis. Penelitian ini membahas konsep hijab menurut Murtadha Muthahhari dan relevansinya dengan persoalan etis dan teologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep hijab menurut Murtadha Muthahhari dan relevansinya dengan persoalan etis dan teologis. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sejarah manusia, adanya alasan yang mendasar atas pemberlakuan hijab bagi para perempuan. Di antaranya alasan filosofis, ekonomi, sosial, etika dan psikologis. Bagi Muthahhari alasan-alasan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam memiliki alasan tersendiri atas pemberlakuan hijab kepada para muslimah. Di antaranya keluarga, kesejahteraan para perempuan, dan masyarakat.

Kata Kunci: Hijab; Murtadha Muthahhari; Teologi

Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan teknologi serta informasi saat ini menjadi sesuatu hal yang tak bisa dihindari. Keduanya berpengaruh dalam berbagai sendi kehidupan, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa terkadang lebih banyak pengaruh negatifnya, bahkan bertentangan dengan budaya lokal ataupun ajaran agama, seperti gaya hidup, pergaulan bebas (*free sex*), dan lain-lain. Sebagaimana diketahui, pergaulan bebas telah mencapai pada tingkat yang mengkhawatirkan, terutama menyasar para milenial yang dengan bebas bisa bergaul dengan lawan jenis. Pergaulan bebas merupakan suatu masalah yang sangat krusial dan dilematik. Tentu banyak faktor yang menyebabkan hal ini, baik dari internal pribadi orang tersebut maupun dari eksternal atau kondisi lingkungannya. Intensitas orang tua sebagai pendidik anak, sering kali tak seimbang dengan intensitas interaksi sang anak dengan lingkungannya. Pengaruh lingkungan kerap kali membawanya pada hal-hal negatif, sehingga tak membatasi antara pergaulan lelaki dan wanita (Tari & Tafonao, 2019). Dalam ajaran Islam, menutup aurat merupakan hal yang sangat penting, karena hal tersebut dapat membatasi pergaulan bebas. Selain itu, menutup aurat pun telah menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan, ketika menjalankan aktivitas di luar rumah, hendaknya menutup aurat (Badriyah, 2014).


Hijab dapat menjadi pemisah dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan. Sebab, tanpa adanya pemisah yang demikian, apalagi di era hegemoni teknologi dan informasi ini akan sulit untuk mengontrol kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan. Banyak sekali konten-

konten yang menjadi stimulus ke arah negatif, seperti konten pornografi, porno aksi, dan lain-lain yang dengan mudah untuk diakses. Hal ini seolah mengarahkan kaum milenial untuk menormalisasikan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, persoalan ini bukanlah persoalan sederhana, sebab selain menyangkut persoalan etis juga menjadi persoalan teologis. Murtadha Muthahhari merupakan salah seorang filsuf yang memperhatikan persoalan hijab. Menurutnya, hijab wanita yang dimaksud dalam Islam ialah agar wanita menutup tubuhnya ketika berinteraksi dengan lelaki. Muthahhari menekankan pada adab berinteraksi dengan adanya batasan hubungan lelaki dan wanita. Adanya batasan etika pergaulan lelaki dan wanita bisa mengalihkan hasrat seksualitasnya yang bisa mengarahkan pada perzinahan. Selain itu, Muthahhari pun menegaskan perintah terkait batasan akan hubungan seksualitas antara lelaki dan wanita. Masalah hijab bukanlah persoalan halal atau haram, akan tetapi merupakan persoalan sosial dalam masyarakat (Muthahhari, 2013).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah konsep hijab menurut Murtadha Muthahhari dan relevansinya dengan persoalan etis dan teologis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep hijab menurut Murtadha Muthahhari dan relevansinya dengan persoalan etis dan teologis. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep hijab menurut Murtadha Muthahhari dan relevansinya dengan persoalan etis dan teologis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan terdapat manfaat, kontribusi, dan memperluas cakrawala dalam khazanah keilmuan Islam baik dari segi teoritis, maupun segi praktis.

Untuk menyusun alur penelitian yang logis, maka sebuah penelitian tentu membutuhkan suatu kerangka berpikir guna menjawab rumusan masalah. Adapun bagan dari penelitian ini adalah:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Berdasarkan Bagan 1, alur penelitian ini dimulai dari pengenalan konsep hijab secara umum, selanjutnya konsep hijab menurut Murtadha Muthahhari, dan terakhir relevansinya dengan persoalan etis dan teologi, sehingga dari tiga poin utama tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Secara bahasa, kata *al-jilbab* sama menggunakan kata *al-qamish* atau baju kurung yang bermakna baju yang menutupi seluruh tubuh. Ia pula sama menggunakan *al-khimar* atau tudung ketua yang bisa dimaknai dengan apa yang digunakan pada atas baju mirip selimut serta kain yang menutupi semua tubuh perempuan (Wijayanti, 2017). Begitupun dengan makna filosofis hijab bagi perempuan dalam Islam adalah harus menutup tubuhnya dalam pergaulannya dengan pria yang bukan muhrim menurut aturan dan beliau tak memamerkan serta mempertontonkan dirinya (Muthahhari, 2013). Karena itu, menjadi seorang wanita muslimah tentunya perlu mengetahui cara berbusana yang berhubungan dengan nilai-nilai non sekuler. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian adalah cara berhijab. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya wanita muslimah yang berhijab. Penggunaan jilbab yang dulunya hanya untuk menutupi aurat, kini telah menjadi ekspresi dominan untuk berpenampilan elegan dan modern. Namun tetap berpegang pada syariat Islam. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan penggunaan pola pakaian wanita yang semakin beragam dan model hijab juga beragam (Muhammad, 2020). Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa perintah Allah terkait hijab yang tertuang dalam Al-Qur'an selalu diawali dengan kalimat "perempuan yang beriman", hal ini menunjukkan bahwa betapa asasinya kedudukan hijab untuk perempuan-perempuan Mukminah. Kendatipun begitu, kata hijab dalam perkembangannya direduksi menjadi berbagai istilah, seperti burqa, cadar, busana muslim, dan jilbab (Shahab, 2013).

Penelitian terdahulu mengenai konsep hijab telah banyak dilakukan oleh para ahli. Di antaranya Yulcin Mahmud (2020), "Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas SAM Ratulangi," *Jurnal Holistik*. Hasil penelitian ini adalah Jilbab menggambarkan kepatuhan seorang wanita Muslim terhadap ajaran Islam, karena Islam memang mewajibkan anak perempuan untuk menutupi auratnya, dan jilbab adalah salah satu aurat yang menutupi bagian atas hingga dada anak perempuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, sebagian kecil manusia mengharapkan seorang muslimah berhijab harus mampu menjaga sikap dan bahasanya jika ingin tetap sopan dan santun sebagaimana seharusnya kesucian jilbab yang dikenakannya. Setelah hijab sebagai gaya hidup wanita masa kini di kalangan mahasiswi, motif mahasiswi mengenakan hijab adalah karena dapat melindungi mereka dari terik matahari dan hujan. Selain itu, membawa hijab melindungi dari zina. Dengan demikian, hijab sebagai gaya hidup wanita

modern, banyak mahasiswa yang ingin memakai hijab karena model hijab sekarang lebih modern, variatif dan simple. Jilbab paling sering digunakan saat kegiatan formal seperti pergi kuliah, bepergian dan bekerja (Yulcin, 2020).

Nitalia Al Khoriah (2017), "Penggunaan Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said Al-Asymawi," *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Hasil penelitian ini adalah Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa berhijab merupakan perintah yang harus dilaksanakan dengan menggunakan bantuan perempuan muslimah agar terhindar dari pergaulan bebas dan hubungan seksual anggota keluarga di luar nikah, dengan dispensasi yang jauh dibolehkan memperlihatkan wajah dan jari-jari tangan. Sementara itu, pandangan al-'Asymawi bahwa berhijab bukanlah suatu kewajiban, namun merupakan nasehat yang paling efektif yang boleh diterapkan atau ditentang. Karena memakai hijab adalah perintah yang dimaksudkan untuk istri dari Nabi. Unsur esensial yang maksimal adalah seorang wanita dapat memanipulasi dirinya dari hawa nafsu dan memperkuat dirinya dari dosa tanpa terikat dengan pakaian yang positif (Al Khoriah, 2017).

Winona Lutfiah, Esya Heryana, dan Fitriani (2021), "Interpretasi Ayat-ayat tentang Jilbab: Studi Perbandingan terhadap Mustafa al-Maraghi dan Hamka," *Jurnal Riset Agama*. Hasil penelitian ini adalah pada dasarnya kalangan mufasir berbeda-beda dalam memaknai konsep jilbab. Mustafa al-Maghribi memaknai jilbab sebagai pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh Wanita. Hal tersebut didasarkan kepada QS. al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31. Sedangkan Hamka memaknai jilbab sebagai pakaian yang menutupi kepala hingga dada. Hal ini didasarkan pada konteks kondisi sosial serta budaya yang terdapat di suatu wilayah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian Winona Lutfiah dkk menegaskan bahwa jilbab merupakan pakaian yang hendaknya menutupi dada. Oleh karena itu, jilbab merupakan pakaian penting yang harus digunakan oleh muslimah (Lutfiah et al., 2021).

Dalam suatu penelitian, tentu persamaan dan perbedaan tidak akan pernah dipisahkan. Oleh karena itu, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitian yakni konsep jilbab. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada sudut pandang yang digunakan dan objek yang akan diteliti yakni relevansinya dengan persoalan etis dan teologis.

Landasan teoritis merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam menyusun landasan teoritis maka dibutuhkan sebuah tinjauan pustaka. Istilah hijab kerap kali disandingkan dengan makna jilbab yakni pakaian yang lebar. Artinya bahwa pakaian yang dapat menutupi kepala, dada, dan anggota tubuh

lainnya. Oleh karena itu, hijab dapat disebut sebagai alat pembatas antara laki-laki dan perempuan, karena hijab merupakan pakaian yang menutupi kepala, dada, dan leher wanita (Jasmani, 2013). Pada awalnya, istilah hijab diartikan sebagai penghalang antara dua unsur. Artinya bahwa ketika seseorang yang ingin bertemu dengan yang ingin ditemui namun terhalang, maka hal tersebut disebut dengan *hajib* yang artinya penutup. Quraish Shihab menyebutkan bahwa dalam perkembangan hijab, wanita saat ini yang telah menutupi seluruh anggota tubuhnya (kecuali batasan aurat) dengan pakaian, maka disebut dengan *mutahajjibah* (Shihab, 2004). Dalam ensiklopedi hukum Islam disebutkan bahwa hijab dimaknai sebagai penghalang pandangan antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Dengan makna seperti itu, maka hijab merupakan alat untuk menutupi aurat perempuan dari pandangan laki-laki (Dahlan, 1997). Kemudian, menutup aurat merupakan salah satu ajaran Islam yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Persoalan aurat telah dikaji oleh para ulama sehingga memiliki batasan-batasan tertentu baik laki-laki maupun perempuan. Murtadha Muthahhari menyebutkan batasan aurat untuk perempuan adalah dua telapak tangan dan wajah. Penjelasan tersebut didasarkan kepada ketika seorang perempuan menutupi wajah dan kedua telapak tangannya, maka seluruh aktivitasnya akan terbatas. Dengan demikian, Murtadha Muthahhari mengartikan hijab sebagai kewajiban bagi seorang perempuan untuk menutupi auratnya ketika berteman dengan lawan jenisnya (bukan muhrim) dan tidak diperlihatkan keindahan wajah dan tubuhnya (Muthahhari, 2008).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti (Herdiansyah, 2010). Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara sistematis, orisinal, dan mendalam (Sugiyono, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer adalah karya Murtadha Muthahhari (Muthahhari, 2013). Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yang bersumber dari buku, artikel jurnal, dokumen, dan lain sebagainya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretasi dan metode holistik. Metode interpretasi adalah suatu metode yang bertujuan memahami objek yang akan diteliti. Sedangkan metode holistik adalah metode yang bertujuan membahas objek yang akan diteliti dengan sudut pandang filosofis dan teologis (Kaelan, 2012).

Hasil dan Pembahasan

1. Riwayat Hidup Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari lahir di Fariman pada tanggal 2 Februari 1920. Fariman merupakan desa yang berada di kota Praja, Iran. Ayahnya merupakan seorang ulama besar Najaf yang bernama Muhammad Husein Muthahhari (Muthahhari, 2002). Muthahhari dibesarkan oleh ayahnya sampai usia dua belas tahun. Saat itu Muthahhari mulai mempelajari agama dengan tekun di salah satu lembaga yang terdapat di Marsyhad. Namun, pada saat ia belajar di sana, lembaga-lembaga yang terdapat di kota Marsyhad mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh adanya tekanan dari Rezal Khan. Tetapi, walaupun situasi dan kondisi Marsyhad seperti itu, tidak menghilangkan semangat Muthahhari untuk mempelajari agama, bahkan ia mulai mencintai ilmu-ilmu teologi, tasawuf, dan filsafat. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan yang telah melekat pada dirinya telah membentuk corak pemikiran Muthahhari dalam memandang realitas dan agama (Chumaedi, 2018).

Sekitar tahun 1937, Muthahhari memutuskan untuk belajar di *Hauzal Ilmiyah* yang merupakan pusat pengkajian agama yang terdapat di kota Iran. Di tempat ini, Muthahhari mengenal dan mempelajari ilmu agama secara langsung dengan ulama-ulama besar. Muthahhari mempelajari fiqh dan ushul fiqh dari Sayyid Muhammad Damad, Sayyid Sadr ad-Din Sadr, dan Sayyid Muhammad Riza Gulpayani. Selain itu, ia mempelajari filsafat dengan Allamah Thabthabai (Syarbini, 2020). Dari sejumlah ulama tersebut, Ayatullah Burujerdi merupakan ulama yang penting juga dalam pendidikan Muthahhari, Burujerdi merupakan direktur lembaga pusat pengajaran agama di kota Qum. Selain itu, Muthahhari pun bertemu dengan pemimpin revolusi Iran yakni imam Khomeini yang kemudian menjadi guru dan temannya. Di Qum, Khomeini merupakan seorang guru muda yang memiliki keluasan ilmu keislaman. Sekitar tahun 1946, Khomeini mulai mengajari Muthahhari dengan mengenalkan filsafat ala Mulla Sadra yakni *al-Arba'ah* dan *Syarh Manzuma* karya Mulla Hadi Sabzavari (Chumaedi, 2018).

Pada tahun 1952, setelah Muthahhari selesai mempelajari ilmu keagamaan di Qum, ia pindah ke kota Teheran. Aktivitas Muthahhari di Teheran adalah mengajar filsafat di sebuah pusat kelembagaan ilmu keagamaan yakni *madrasati Marvi*. Kemudian, pada tahun 1954, ia mengajar filsafat di Universitas Teheran selama dua puluh tahun. Selain menjadi pengajar, Muthahhari pun menduduki posisi penting yakni menjadi ketua pada kelompok ulama Teheran yakni *Anjumaniiyi Dinni* sebuah kelompok yang diawasi oleh Mahdi Bazargan dan Ayatullah Taleqani (Chumaedi, 2018). Kemudian, pada tahun 1978 saat revolusi Iran yang sedang mendekati kemenangannya, Muthahhari pergi ke Paris untuk mendatangi

Imam Khomeini. Pertemuan antara Muthahhari dan Imam Khomeini telah mengantarkan Muthahhari menjadi ketua dewan revolusi Iran yang terdiri Sembilan orang. Dewan revolusi ini merupakan lembaga penting yang mengawasi revolusi Iran, mengkonsepkan dan merevitalisasi pemerintahan Islam di Iran. Dengan segala konsekuensinya terhadap perjuangan rakyat Islam yang sedang menentang pemerintahan Pahlevi, pada tahun 1963 Muthahhari dipenjarakan bersama Imam Khomeini. Sayangnya Imam Khomeini diasingkan ke Turki dan akhirnya Muthahhari mengambil alih aksi revolusi Iran (Syarbini, 2020). Pengabdian yang diberikan Muthahhari kepada revolusi Iran merupakan bentuk perjuangan dengan tujuan menegakkan nilai-nilai Islam dan keadilan. Perjuangan yang dilakukan oleh Muthahhari menjadi penyebab atas kematiannya. Pada tanggal 1 Mei 1979, Muthahhari dibunuh oleh kelompok yang anti terhadap revolusi Islam yakni kelompok Furqon. Peristiwa tersebut diketahui ketika Muthahhari selesai memimpin rapat dewan revolusi Islam di kediaman Yadhullah Sahabi (Andi, 2019).

Pada dasarnya, Muthahhari hidup di sebuah lingkungan peperangan antara rakyat dan pemerintah yang zalim. Segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh rezim Pahlevi menyebabkan Muthahhari ikut serta dalam gerakan revolusi Islam. Pemikiran-pemikiran Barat yang telah mempengaruhi rezim Pahlevi menjadi salah satu tujuan utama Muthahhari untuk melawannya. Oleh karena itu, tidak sedikit tulisan yang dihasilkan oleh Muthahhari untuk menentang pemikiran Barat. Di antara tulisan tersebut, Muthahhari membahas persoalan filsafat, agama, etika, dan sosial. Di samping itu, karya yang dihasilkan oleh Muthahhari merupakan atas dasar kepentingan umat dan bukan kepentingan pribadinya. Di antara karya-karya tersebut adalah; *Adl al-Ilahi (Keadilan Ilahi)*, *Nizam Huquqi Zan dar Islam (Sistem Hak-hak Wanita dalam Islam)*, *Mas'alah Hijab (masalah Hijab)*, *Ashna'iba 'Ulum Islami (Pengantar Keilmuan Islam)*, *On The Islamic Hijab (Hijab Gaya Hidup Wanita Islam)*, *Teologi dan Falsafah Hijab, Falsafah Kenabian*, dan lain sebagainya (Hidayat, 2020).

2. Konsep Hijab dalam Islam

Istilah hijab kerap kali dimaknai sebagai alat yang digunakan oleh perempuan yang membuat dirinya agar tidak terlihat oleh lawan jenisnya. Dengan kata lain, hijab merupakan pakaian yang digunakan untuk menutupi perempuan agar tidak terlihat oleh lawan jenisnya. Pada saat ini, hijab lebih masyhur dengan sebutan jilbab yakni pakaian perempuan muslim (Miswar, 2014). Dalam Islam, hijab tidak hanya merujuk kepada jilbab saja, namun ketika seseorang berada di sebuah penghalang, tabir, dan lainnya, maka seseorang tersebut disebut berada dalam kondisi hijab. Pada saat ini, jilbab merupakan pemaknaan dari istilah hijab, istilah jilbab pun memiliki makna yakni pakaian lebar yang digunakan oleh perempuan

untuk menutupi kepala, dada, dan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terlihat oleh laki-laki (Al-Ghaffar, 1995). Diketahui bahwa pada zaman nabi, jilbab merupakan pakaian luar yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi bagian tubuhnya dari kepala sampai kaki. Wahbah Zuhaili mengartikan jilbab sebagai alat yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi kepalanya (kecuali wajah) dan seluruh badannya (Umar, 2014).

Memperhatikan seluruh kehidupan manusia khususnya perempuan merupakan salah satu ajaran Islam. Kemudian, Islam membagi kehidupan perempuan menjadi dua bagian, diantaranya kehidupan umum dan kehidupan khusus. Kehidupan umum merupakan tempat aktivitas perempuan selain di rumah. Sedangkan kehidupan khusus merupakan kehidupan perempuan bersama laki-laki yang telah menjadi muhrimnya. Dengan demikian, berdasarkan dua kehidupan tersebut, Islam telah membatasi aurat yang seharusnya ditutup oleh perempuan muslim. Untuk menutupi auratnya, perempuan harus menutupinya menggunakan hijab. Kemudian, komponen hijab pun dibagi menjadi tiga. Di antaranya pakaian rumah, kerudung, dan jilbab (Siauw, 2014).

Pakaian rumah merupakan elemen yang berada di dalam kehidupan khusus perempuan. Islam telah mengizinkan perempuan untuk memperlihatkan auratnya kepada muhrimnya yakni laki-laki yang telah menjadi suaminya dengan syarat tidak seronok. Adapun kerudung (*khimar*) merupakan pakaian yang digunakan oleh para muslimah ketika berada di luar rumah atau sedang beraktivitas di kehidupan umum (Siauw, 2014). Secara bahasa, *khimar* berakar dari kata *khamr* yang artinya tutup. Term *khimar* merupakan kata jamak dari *khumur*. Secara istilah, *khimar* merupakan segala bentuk alat yang menutupi. Hal ini dimaknai sebagai kerudung perempuan atau jenis pakaian perempuan yang menutupi kepalanya (Miswar, 2014).

Hal ini sesuai dengan perintah Al-Qur'an yang terdapat dalam Surah An-Nur ayat 31 yang artinya: *"Dan katakanlah kepada para pemuda yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara perempuan mereka, atau para perempuan mereka, atau hamba sahaya yang mereka punyai, atau para pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti perihal aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung."*

Ayat di atas telah memperlihatkan perintah dan larangan yang harus dilakukan oleh seluruh perempuan Islam. Di antaranya adalah menahan

pandangan, memelihara kemaluan, dan menutupi kepala, dada, dan bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan menggunakan kain. Kemudian, pada ayat tersebut memerintahkan kepada para muslimah untuk menutupi dadanya menggunakan kerudung yang panjang. Dengan demikian, kerudung panjang merupakan alat yang digunakan untuk menutupi kepala lalu dilebarkan ke bawah sampai menutup dada mereka (Zahrah, 2018).

Jilbab merupakan pakaian yang digunakan oleh para muslimah ketika mereka beraktivitas di luar rumah. Jilbab merupakan pakaian luar atau alat yang digabung dan digunakan oleh para muslimah ketika mereka berada di luar rumah. Para ulama berbeda pandangan dalam mendefinisikan jilbab. Sebagian ulama mengatakan jilbab sama seperti kerudung. Sebagian ulama lainnya mengatakan jilbab merupakan kain yang menutupi kepala dan wajah perempuan (Siauw, 2014). Jika merujuk kepada segi bahasa, istilah *jilbab* berasal dari kata *jalbaba*, *yulabibu*, *jilbaban* yang artinya pakaian sejenis jubah. Secara istilah, jilbab merupakan jenis pakaian yang digunakan oleh muslimah untuk menutupi kepala, dada, dan punggungnya. Adapun makna yang terkandung dalam kata jilbab, di antaranya jenis pakaian yang lebih lebar dari kerudung, jenis pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah (Miswar, 2014).

Penggunaan hijab dalam Islam pun sangat diperhatikan syarat-syaratnya. Hal ini berdasarkan Islam sangat mengutamakan etika dalam berpakaian para pemeluknya, terutama perempuan. Syarat-syarat ini pun berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ulama besar yakni Syaikh Muhammad Nashiruddin Ibnu Nuh al-Bani menjelaskan secara rinci terkait syarat penggunaan hijab yang harus dilakukan oleh para muslimah. Di antaranya: a) Menutupi seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Maksudnya adalah ketika wajah dan telapak tangan dikecualikan, maka seluruh anggota tubuh yakni rambut, pundak, leher, dada dan lainnya adalah aurat yang harus ditutup oleh para perempuan Islam dan tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan muhrimnya; b) Kain yang tidak tipis. Dalam hal ini, perintah menutup aurat kepada para perempuan sebaiknya menggunakan kain yang tebal dan tidak tembus pandang; c) Pakaian yang longgar. Selain pakaian yang tebal agar tidak tembus pandang, pakaian yang harus digunakan oleh para muslimah harus longgar. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw. agar para perempuan tidak memperlihatkan bentuk tubuh mereka. Hal ini pun bertujuan untuk menghindari pandangan yang dapat membangunkan hawa nafsu laki-laki; d) Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Pada dasarnya Allah telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Demikian dengan pakaian perempuan dan laki-laki. Oleh karena

itu, pakaian yang dikenakan oleh perempuan harus sesuai dengan perintah Allah dan tidak menyerupai pakaian laki-laki bahkan mengekspresikan dirinya sebagai perempuan tomboy atau perempuan yang bergaya seperti laki-laki; e) Tidak menggunakan wewangian. Syarat ini sesuai dengan ajaran Islam yakni tidak menggunakan wewangian yang menusuk sehingga membuat ketertarikan lawan jenis, hal tersebut jelas dilarang oleh Rasulullah Saw.; f) Tidak memperlihatkan kesamaan dengan pakaian yang digunakan oleh non-muslim. Dalam hal ini, Islam menyebutkan fungsi pakaian adalah sebagai ciri bahwa dirinya merupakan seorang muslim atau muslimah. Maka dari itu, hijab merupakan identitas bagi para muslimah. Untuk memperlihatkan perbedaan antara muslimah dan non-muslim, maka para muslimah harus membedakan dari jenis pakaian yang digunakannya bahkan para perempuan Islam dilarang untuk menyerupai pakaian yang digunakan oleh para non-muslim (Ariwibowo & Fidayani, 2016).

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat dikatakan Islam merupakan agama yang mengajarkan kehati-hatian terhadap setiap pemeluknya terutama perempuan. Hijab tidak hanya menjadi kewajiban para perempuan Islam untuk menutupi auratnya, namun hijab sendiri menjadi pelindung bagi para perempuan Islam ketika mereka hendak beraktivitas di luar rumah. Syarat-syarat dalam menggunakan hijab pun telah dijelaskan oleh Islam. Dengan demikian, sebaiknya para muslimah hendak menggunakan hijab sesuai dengan ajaran dan petunjuk agama.

3. Konsep Hijab menurut Murtadha Muthahhari

Wacana mengenai hijab merupakan salah satu diskursus Muthahhari. Baginya, hijab merupakan suatu konsep baru mengenai gaya hidup perempuan Islam. Etika dan aurat perempuan pun dikenalkan oleh Muthahhari dalam konsep hijab. Pada masa ini, istilah hijab kerap kali dimaknai sebagai pakaian muslimah dan pemisah. Hal ini berdasarkan fungsi dari hijab sendiri yakni penutup, maksudnya adalah suatu hal yang memisahkan antara suatu hal dengan hal lainnya, bahkan menghalangi dari kedua hal tersebut (Muthahhari, 2008). Kewajiban perempuan yang telah diperintahkan Islam yakni menutup. Namun, hal tersebut tidak diartikan sebagai larangan perempuan Islam untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Dalam hal ini, Muthahhari menegaskan bahwa ketika perempuan melakukan aktivitas di luar rumah dan berbaur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, maka diwajibkan kepada mereka untuk menutupi seluruh badannya (selain yang dikecualikan) dan tidak menampilkan kecantikannya dan menggunakan perhiasan (Muthahhari, 2008). Pendapat ini tentunya merujuk kepada Al-Qur'an, namun ayat-ayat yang membicarakan mengenai hijab tidak spesifik memerintahkan kepada perempuan Islam, melainkan kepada istri-istri Nabi Saw. Dasar dari konsep

hijab ini tidak lain adalah melindungi para perempuan Islam dari laki-laki yang mencari kesenangan dengan yang bukan muhrimnya. Dengan kata lain, Muthahhari menjelaskan bahwa laki-laki dibolehkan untuk menikmati kecantikan dan kepuasan mereka hanya dalam keluarga saja (suami dan istri) dan dilarang untuk memperoleh hal tersebut di luar wilayah keluarga (Muthahhari, 1990).

Dalam catatan sejarah, penggunaan hijab telah dilakukan sebelum Islam datang. Penggunaan hijab tersebut dilakukan di wilayah Iran kuno dan India kuno. Saat itu, penggunaan hijab yang dilakukan oleh masyarakat Iran dan India kuno lebih tertutup dari pada masyarakat Arab. Oleh karena itu, Islam datang dengan ajarannya yang faktual berupaya untuk menyusun kembali pemahaman orang-orang Arab khususnya dalam penggunaan hijab (Khair, 2019). Muthahhari menyebutkan beberapa alasan yang dijadikan dasar atas penggunaan hijab yang dilakukan oleh masyarakat sebelumnya, di antaranya filosofis, sosial, ekonomi, etika, dan psikologi. Alasan-alasan tersebut dianalisis oleh Muthahhari menggunakan pendekatan filsafat. Hal ini dilakukan Muthahhari untuk mengeksplorasi makna dari penggunaan hijab dan mengkritisi argumentasi-argumentasi yang menyatakan Islam merupakan agama yang mengekang atas kebebasan perempuan (Syarbini, 2020). Alasan-alasan tersebut adalah: *Pertama*, alasan filosofis. Permasalahan mengenai hijab tidak akan pernah lepas hubungannya dengan *rahbaniah* dan filsafat persemediaan. Hal ini berdasarkan bahwa perempuan merupakan nikmat yang besar bagi manusia. Jika laki-laki yang telah berhubungan dengan perempuan, maka keduanya memperoleh suatu kesenangan dan kenikmatan. Dengan demikian, ketika merujuk kepada filsafat *rahbaniah* yang menganggap bahwa perempuan merupakan kenikmatan tersebut bagi manusia, maka untuk mewujudkan lingkungan yang damai perempuan hendaknya menggunakan hijab (Muthahhari, 2008). *Kedua*, alasan sosial. Kehilangan rasa aman merupakan salah satu penyebab yang melahirkan hijab. Kehilangan rasa aman dan bentuk ketidakadilan telah dialami oleh orang-orang terdahulu. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi orang-orang yang memiliki harta dan kedudukan yang tinggi. Sehingga mereka yang tidak memiliki harta kekayaan yang berlimpah diwajibkan untuk bersembunyi dari penglihatan orang lain (Muthahhari, 2008). Berdasarkan persoalan ini, hilangnya rasa aman pun telah dialami oleh para perempuan sehingga siapa saja yang memiliki istri yang cantik, hendaknya disembunyikan dari penglihatan para penguasa yang memiliki harta dan kedudukan yang tinggi. Dalam hal ini, ketika seseorang memiliki istri yang cantik dan tidak disembunyikan kecantikannya, maka istri tersebut dipastikan dirampas dari suaminya. *Ketiga*, alasan etika. Alasan selanjutnya masyarakat pada saat itu menggunakan hijab yakni persoalan moral. Persoalan ini

berhubungan dengan kekuasaan laki-laki atas perempuan sehingga laki-laki mengeksploitasi para perempuan demi dirinya sendiri. Keserakahan laki-laki yang menginginkan kekuasaan terhadap perempuannya menyebabkan penggunaan hijab bagi para perempuan. Pada dasarnya laki-laki dapat menahan nafsunya dalam memperbanyak harta mereka, namun laki-laki tidak dapat menahan nafsu untuk melakukan hubungan intim dengan perempuan mereka (Muthahhari, 2008). Pada saat itu, laki-laki berani untuk mengurung perempuan mereka agar perempuan mereka tidak terlihat oleh laki-laki lain bahkan berbaur dengan orang lain. Dan *terakhir*, alasan psikologi. Pada dasarnya alasan ini berakar dari perasaan perempuan yang selalu rendah diri ketika berlawanan dengan laki-laki. Perasaan tersebut lahir karena dua hal, di antaranya; *pertama*, perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki. *Kedua*, kebiasaan perempuan yang mengalami kesakitan dan pendarahan ketika melahirkan dan menstruasi. Kebiasaan menstruasi ini menyebabkan perempuan dianggap najis sekaligus menyebabkan perempuan cenderung menyendiri di rumah mereka (Muthahhari, 1990).

Bagi Muthahhari, lima alasan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, praktik hijab yang dilakukan oleh perempuan serta perkembangannya tidak berdasarkan alasan-alasan tersebut. Kemudian, Muthahhari menegaskan bahwa Islam memiliki alasan tersendiri mengapa perempuan harus mengenakan hijab. Di antaranya keluarga, kesejahteraan para perempuan, dan masyarakat (Muthahhari, 1990).

Hal yang terdapat dalam diri manusia adalah menginginkan segala sesuatu yang telah dilarang oleh agama dan mengarah kepada nafsu seksual. Dengan demikian, Muthahhari menegaskan perlu adanya batasan nafsu yang hanya didapatkan oleh manusia melalui pernikahan. Hubungannya dengan kehidupan masyarakat adalah hijab Islam tidak memerintahkan agar perempuan tidak meninggalkan rumah-rumah mereka dan melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Namun, perempuan dibolehkan keluar rumah dan melakukan aktivitas diluar rumah asal tidak melakukan suatu hal yang menyebabkan rangsangan bagi laki-laki lain. Dengan kata lain, perempuan tidak diperbolehkan untuk menarik para laki-laki lain agar datang kepada dirinya. Hal ini merupakan kewajiban bagi para perempuan. Oleh karena itu, lingkungan masyarakat hanya menjadi tempat kegiatan dan bekerja (Muthahhari, 1990).

4. Konsep Hijab menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologis

Pada era globalisasi ini, budaya Barat telah tersebar luas terutama mengenai moralitas yang didasarkan kepada kebebasan manusia. bagi Muthahhari penyebaran moralitas tersebut diinisiasi oleh Bertrand Russell, Sigmund Freud, dan Will Durant. Bertrand Russel menyatakan bahwa

manusia diwajibkan untuk melepaskan pemahaman terkait etika tradisional dan digantikan dengan etika baru. Hal ini ditegaskan oleh Freud yang menyatakan bahwa manusia dapat dikatakan sadar ketika libido seksualnya tidak terhalang oleh aturan etika yang kemudian melahirkan penderitaan, gangguan, obsesi, dan kecemasan (Muthahhari, 1996).

Muthahhari menjelaskan bahwa hijab pada hakikatnya memberikan petunjuk untuk mengelola kebebasan seksual manusia. Baik perempuan maupun laki-laki diwajibkan untuk menahan pandangan mereka yang kemudian melahirkan hasrat kecuai sudah terikat dalam pernikahan. Perintah yang mutlak bagi perempuan Islam yakni menutup aurat agar tidak terlihat lawan jenis dan tidak diperbolehkan memperlihatkan kecantikan di lingkungan masyarakat. Bagi Muthahhari, memenuhi kebutuhan seksual dalam pernikahan akan mempererat hubungan keluarga yang harmonis. Dalam hal ini, Muthahhari menegaskan bahwa segala bentuk yang dapat mempererat hubungan keluarga harus dilakukan. Adapun sebaliknya, segala bentuk yang dapat merenggangkan hubungan keluarga, maka hal tersebut harus ditiadakan (Muthahhari, 1996).

Will Durrant lebih condong kepada nilai-nilai tradisional yang harus dipertahankan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan hubungan yang harmonis dalam suatu keluarga. Sedangkan, Bertrand Russel mendorong etika seksual yang bebas. Perasaan cemburu yang terdapat dalam diri manusia merupakan perasaan yang tidak sehat, sehingga manusia harus mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, bagi Russel setiap manusia dibebaskan untuk melakukan hubungan dengan siapa pun yang diinginkannya tanpa terkungkung oleh nilai-nilai etis dan hukum (Muthahhari, 1996). Adapun tiga prinsip dasar yang dilontarkan oleh Russel dalam etika seksual. Di antaranya: a) Kebebasan setiap individu merupakan hal yang harus dihormati selama tidak mengganggu kebebasan individu lainnya; b) Kebahagiaan seseorang terletak pada emosi bawaannya yakni nafsu. Jika tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami gangguan kepribadian dan melahirkan frustrasi; c) Jika adanya aturan yang menghambat nafsu dan hasrat manusia, maka akan melahirkan gejala di dalam dirinya. Sebaliknya, jika kebutuhan seksual manusia terpenuhi, maka akan menghasilkan kesenangan.

Bagi Muthahhari, tiga prinsip dasar yang dijadikan landasan bagi etika seksual Barat terdapat adanya kontradiksi. Dengan demikian, Muthahhari menunjukkan kritiknya kepada Russel. Muthahhari menjelaskan bahwa kekeliruan yang terdapat pada bangsa Barat yakni terletak pada kebebasan untuk melakukan seksual tanpa melihat akibat yang dihasilkan atas perilaku tersebut, terutama dalam lingkungan sosial.

Hal ini berdasarkan pada anggapan Barat yang menyatakan bahwa setiap manusia bebas dalam memenuhi hasrat seksualnya dan setiap manusia berhak untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa mengganggu kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian, Muthahhari menegaskan bahwa kebebasan setiap individu terutama dalam menyalurkan hasrat seksual dengan bebas merupakan bentuk eksploitasi terhadap hawa nafsu dan membawa kepada sikap egois. Setiap konsep etika seksual yang dipahami secara keliru pada dasarnya tidak dapat dihormati atau didorong, karena perilaku tersebut berbahaya bagi umat manusia (Muthahhari, 1996).

Muthahhari memandang bahwa hijab merupakan sarana yang memberikan batasan kepada perempuan dan laki-laki terutama dalam relasi seksual. Dengan adanya hijab, tentu dapat melahirkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa yang terdapat dalam hijab tentu akan melahirkan perilaku dan akhlak yang baik. Kemudian, bagi Muthahhari jiwa seseorang pada hakikatnya cepat dalam menerima rangsangan. Jika adanya pandangan mengenai hasrat seksual manusia itu terbatas, tentu itu salah. Karena, bagi Muthahhari tidak adanya batasan dan aturan hukum yang melarang perempuan dan laki-laki dalam bergaul, maka akan bertambah pula hasrat seksual yang terdapat dalam dirinya sehingga hasrat tersebut tidak memperoleh kepuasan. Hal ini disebabkan naluri seksual yang begitu kuat sehingga ketika hasrat tersebut dipenuhi, maka akan semakin bertambah pula keinginannya (Muthahhari, 1996).

Pada dasarnya, Islam telah membatasi terhadap kekuatan hasrat seksual tersebut. Batasan-batasan tersebut salah satunya hijab. Salah satu alasan perempuan diwajibkan untuk menggunakan hijab adalah adanya keinginan perempuan untuk memperlihatkan aurat mereka. Kecenderungan inilah bagi Muthahhari bentuk penyelewengan para perempuan. Dengan demikian, pandangan Muthahhari ini berhubungan dengan pendidikan etika. Kemudian, hijab mendorong kepada perempuan agar menyembunyikan kecantikan dan ciri yang terdapat dalam tubuh mereka. Selain itu, hijab pun mendorong kepada laki-laki untuk tidak memandang perempuan dengan pandangan nafsu seksual. Dalam Islam, pakaian menduduki posisi yang sangat penting dalam membentuk umat Islam agar bertakwa kepada Allah. Pentingnya pakaian dapat dilihat ketika Islam menganjurkan kepada setiap pemeluknya baik perempuan maupun laki-laki agar menutup auratnya ketika melaksanakan ibadah dan melakukan kegiatan sehari-hari. Di samping itu, pakaian pun bisa menjadi simbol bagi para penggunanya (Syuqqah, 1997).

Muthahhari memasukan etika dan teologis ke dalam konsep hijab. Karena penggunaan hijab merupakan bentuk ketundukan para muslimah kepada perintah Allah Swt. Dengan demikian, hijab tentu memiliki efek

positif terhadap etika seseorang. Hijab dapat menghindari seseorang dari perbuatan yang mendatangkan bahaya. Di antaranya, menjaga kehormatan individu, dapat menaklukkan hawa nafsu, mendorong agar hidup sederhana, dan mendidik agar memiliki rasa malu. Ketika perempuan meninggalkan rumahnya dan menggunakan hijab dengan tuntunan Islam, maka hal tersebut akan melahirkan penghormatan yang sangat besar sehingga dapat terhindar dari godaan dan gangguan laki-laki yang tidak memiliki etika (Muthahhari, 2013).

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah hijab bagi Muthahhari tidak hanya untuk menutup aurat para muslimah, namun penggunaan hijab dapat memperoleh kehormatan yang lebih besar baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Hal ini didasarkan pada hijab dapat membatasi perilaku-perilaku yang dapat melahirkan perbuatan maksiat. Hubungannya dengan etika yakni hijab yang digunakan para muslimah dapat mengatur hawa nafsu dan keinginan dirinya untuk memperlihatkan kecantikan dan keindahan tubuh mereka. Sehingga para muslimah sadar bahwa hal tersebut bukanlah perilaku yang baik dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan hubungannya dengan persoalan teologis adalah hijab merupakan perintah Allah Swt. kepada para perempuan, maka diwajibkan kepada para perempuan untuk menggunakan hijab agar menutupi aurat mereka agar terhindar dari perzinahan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan karena hanya meneliti konsep hijab menurut Murtadha Muthahhari dan relevansinya dengan persoalan etis dan teologis sehingga dibutuhkan kajian lebih dalam oleh akademisi guna mengembangkan konsep hijab dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Ghaffar, A. R. A. H. (1995). *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Pustaka Hidayah.
- Al Khoriah, N. (2017). *Penggunaan Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said Al-Asymawi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kaljaga Yogyakarta.
- Andi. (2019). *Biografi Filsuf Muslim, Ayatullah Murtadha Muthahhari*. www.Ahlulbaitindonesia.or.Id.
- Ariwibowo, A., & Fidayani. (2016). *Makin Syar'i Makin Cantik*. Elex Media Komputindo.
- Badriyah. (2014). *Yuk, Sempurnakan Hijab*. AISAR Publishing.
- Chumaedi, A. (2018). Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran. *Journal*

Jurnal Riset Agama, Volume 2, Nomor 3 (Desember 2022): 657-674
Annisa Tawakalni, Radea Yuli Ahmad Hambali, Ahmad Gibson Albustomi/
Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan
Persoalan Etis dan Teologis

- of Government and Civil Society*, 2(1), 33–50.
- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam* (I). PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial Perspektif Konvensional dan Kontemporer Edisi 2*. Salemba Humanika.
- Hidayat, T. (2020). Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab. In *Repository Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*. Institut Agama Islam negeri (IAIN) Purwokerto.
- Jasmani. (2013). Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fiqh. *Jurnal Al-'Adl*, 6(2), 62–75. <https://doi.org/10.1190/segam2013-0137.1>
- Kaelan. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Paradigma.
- Khair, N. (2019). Reinterpretation of Hijab Concept in The View of Murtadha Muthahhari. *Raushan Fikr*, 8(1), 99–119.
- Lutfiah, W., Heryana, E., Fitriani, F., Raihan, R., & Sangaji, R. (2021). Interpretasi Ayat-ayat tentang Jilbab: Studi Perbandingan terhadap Mustafa al-Marāgī dan Hamka. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 170–187. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15114>
- Miswar, A. (2014). *Al-Libas Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudu'i*. UIN Alauddin Makassar.
- Muhammad, K. H. H. (2020). *Jilbab & Aurat*. Aksarasatu.
- Muthahhari, M. (2008). *Wanita & Hijab* (N. Mushafa (ed.)). Lentera.
- Muthahhari, M. (1990). *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam* (A. Efendi & A. Abdurrahman (eds.)). Mizan.
- Muthahhari, M. (1996). *Etika Seksual dalam Islam*. Lentera Basritama.
- Muthahhari, M. (2002). *Filsafat Hikmah: Pengantar Pemikiran Shadra* (H. Algar (ed.)). Mizan.
- Muthahhari, M. (2008). *On The Islamic Hijab*. Lentera.
- Muthahhari, M. (2013). *Teologi dan Falsafah Hijab (Teologi Sosial Hijab Perempuan dalam Konsep Islam)* (IV). Rausyan Fikir Institute.
- Shahab, H. (2013). *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2004). *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*. Lentera hati.
- Siauw, F. Y. (2014). *Yuk, Berjilbab!* Mizan.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syarbini, I. (2020). Pemikiran Murtadha Muthahhari (Telaah Pemikirannya tentang Hijab). *Progresif-Media Publikasi Ilmiah*, 8(2), 25–43.
- Syuqqah, A. H. (1997). *Kebebasan Wanita* (A. Yasin (ed.); 4th ed.). Gema Insani Press.
- Tari, E., & Tafonao, T. (2019). Tinjauan Teologis-Sosiologis terhadap Pergaulan Bebas Remaja. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.181>
- Umar, N. (2014). *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Media Komputindo.
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab sebagai Etika Busana Muslimah dalam

Jurnal Riset Agama, Volume 2, Nomor 3 (Desember 2022): 657-674
Annisa Tawakalni, Radea Yuli Ahmad Hambali, Ahmad Gibson Albustomi/
Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan
Persoalan Etis dan Teologis

- Perspektif Al- Qur ' an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151-170.
- Yulcin, M. (2020). Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Holistik*, 13(3), 1-14.
- Zahrah, F. A. (2018). *Fenomena Penggunaan hijab modis dan hijab syar'i (Studi Fenomenologi di Kalangan Mahasiswi Universitas Muslim Indonesia Makassar)*. Universitas Muslim Indonesia Makassar.